

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1837);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018
 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42);

- 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

- 1. Huruf C, angka 1, huruf a dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - C. PEDOMAN BIAYA
 - Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa
 - a. biaya pengamanan
 bantuan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa
 diberikan kepada masing-masing Desa untuk
 membiayai pengamanan yang terdiri dari :
 - 1) unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) unsur POLRI;
 - 3) unsur TNI; dan
 - 4) unsur LINMAS.
 - b. biaya pelaksanaanbiaya pelaksanaan dibagi berdasarkan:

- 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata;
- 2) 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Proporsional = (Biaya Pelaksanaan x 50%) x (Hak Pilih Desa : Hak Pilih Desa se-Kabupaten).

- 2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan :
 - a. honor panitia pemilihan;
 - b. honor panitia pengawas;
 - c. honor pengamanan;
 - d. biaya cetak surat suara;
 - e. biaya cetak dan penggandaan;
 - f. biaya penggandaan surat undangan;
 - g. biaya makan minum rapat;
 - h. biaya sewa peralatan sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 3. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) wakil ketua merangkap anggota;
 - 3) sekretaris merangkap anggota;
 - 4) bendahara merangkap anggota; dan
 - 5) seksi-seksi merangkap anggota.
 - b. Jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan yang mendapat honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 9 orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 11 orang;
 - jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 13 orang;
 - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 15 orang;
 - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 17 orang;
 - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 19 orang;
 - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 21 orang;
 - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 23 orang;

- 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 25 orang; dan
- 10) jumlah hak pilih 10.000 keatas paling banyak 27 orang.
- 4. Jumlah Anggota Panitia Pengawas

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pengawas yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. panitia Pengawas terdiri dari:
 - 1) Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Danramil selaku anggota;
 - 4) Kapolsek selaku anggota; dan
 - 5) Unsur Kecamatan selaku anggota.
- b. jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengawas yang mendapat honorarium paling banyak 11 orang.
- 5. Jumlah Petugas Pengamanan

Jumlah keseluruhan anggota petugas pengaman yang mendapat honorarium sebanyak 18 orang sebagai berikut:

- a. unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 6 (enam) orang;
- b. unsur POLRI sebanyak 6 (enam) orang;
- c. unsur TNI sebanyak 4 (empat) orang; dan
- d. unsur LINMAS sebanyak 2 (dua) orang.
- 2. Huruf D, angka 1, huruf c. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Honorarium:
 - a. honorarium panitia pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi :
 - 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - 2) tahapan pemungutan suara; dan
 - 3) tahapan penetapan;dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1,	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	350.000,00-	1.050.000,00-
2.	WAKIL KETUA (merngkap anggota)	1 x 3	Org/kali	325.000,00-	975.000,00-
3.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	300.000,00-	900.000,00-
4.	BENDAHARA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	275.000,00-	825.000,00-
5.	Seksi-seksi (n) (merangkap anggota)	nx3	Org/ kali	250.000,00-	nx3x250.000,00-
	Jumlah				000,00-

- b. honorarium panitia pengawas diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi:
 - 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - 2) tahapan pemungutan suara; dan
 - 3) tahapan penetapan;

dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	250.000,00	750.000,00-
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	200.000,00	600.000,00-
3.	ANGGOTA (n)	n x 3	Org/ kali	150.000,00-	nx3x150.000,00-
	Jumlah				000,00-

c. honorarium/bantuan Pengamanan diberikan selama 3 hari yakni H-1, hari H (pelaksanaan pemungutan suara) dan H+1, kecuali unsur LINMAS diberikan pada saat hari H (pelaksanaan pemungutan suara) dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Unsur SATPOLPP	6 x 3	Org/hari	100.000,00-	1.800.000,00-
2.	Unsur POLRI	6 x 3	Org/hari	100.000,00-	1.800.000,00-
3.	Unsur TNI	4 x 3	Org/hari	100.000,00-	1.200.000,00-
4.	Unsur LINMAS	2 x 1	Org/hari	100.000,00-	200.000,00-
	5.000.000,00-				

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Januari 2019

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 30 Januari 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 101 NOMOR 11

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Kepala Ragian Hukum,

<u>JOKO MURSIYANTO</u> 19680114 198801 1 001